

PENGABDIAN MASYARAKAT

- Pembentukan Pundi Amal Sholeh
 - di Masjid Baitussalam, Kadireso, Triwidadi, Pajangan, Bant

- Dalam pandangan Islam, hutang dikenal dengan sebutan Al-Qarh, dan secara etimologi berarti memotong sedangkan dalam artian menurut syar'i bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya

Perjanjian hutang piutang

- Pengertian
 - Adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar sama dengan itu.
 - 'SESUATU' dapat berupa 'uang' ataupun 'barang' yang bermanfaat dan habis karena pemakaian.

Dasar hukum

- Q. S. Al-Baqarah ayat 245) :
 - *مَنْ ذَا الَّذِي قَضَىٰ ذَلِكُمْ لِلَّهِ وَمَا يُضِلُّهُ أَصْحَابُ الْكُفْرِ وَالْمُشْرِكِينَ وَيَخْتَلِفُونَ حَتَّىٰ حِجَابٌ مُّبِينٌ*
 - Artinya,
 - "Siapaakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (Q. S. Al-Baqarah ayat 245).

RUKUN DAN SYARAT

1. Orang yang berpiutang
 - Ahliya'ul 'Ada
 - Tidak termasuk golongan mahjur 'alain
2. Orang yang berhutang
 - Ahliya'ul 'Ada
 - Tidak termasuk golongan mahjur 'alain
3. Objek
 - Uang
 - Barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya
4. Ijab Qabul
 - Adanya pernyataan dari kedua belah pihak

MELEBIHKAN PEMBAYARAN

- Kelebihan yang tidak diperjanjikan
 - ✦ Boleh
 - ✦ Halal
 - ✦ Kebaikan bagi yang berhutang
- Kelebihan yang diperjanjikan
 - ✦ Tidak boleh
 - ✦ Haram
- Kelebihan yang diperjanjikan merupakan riba

MELEBIHKAN PEMBAYARAN

- Kelebihan yang tidak diperjanjikan
 - ◊ Boleh, halal, kebajikan bagi yang berhutang, kemauan dari yang meminjam semata-mata.
 - ◊ HR. Bukhari Muslim: "Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dan kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang."
 - ◊ HR. Ahmad: "Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik."

Lanjutan...

- Kelebihan yang diperjanjikan oleh salah satu pihak ataupun oleh kedua belah pihak.
 - ◊ Tidak boleh dan haram.
 - ◊ HR. Baihaqi: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu dan sekian cara riba."

HUTANG PIHUTANG DALAM KUHPERDATA

- Pengertian hutang piutang menurut hukum Islam serupa dengan Pinjam Meminjam dalam Pasal 1754 BW.
- Pinjam Meminjam (Pasal 1754 BW) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

MELEBIHKAN PEMBAYARAN

- PASAL 1765 BW
 1. Diperjanjikan.
 2. Boleh dengan bunga.
 3. Bunga harus dibayar sampai saat pengembalian uang pokoknya, biapun pengembalian ini dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih.
- PASAL 1766 BW
 1. Tidak diperjanjikan
 2. Boleh membayar bunga
 3. Jika ada kelebihan pembayaran bunga dan utang pokok, maka kelebihan itu tidak boleh diurut kembali atau sebagai pengurangan utang pokok, kecuali bunganya melampaui ketekanan UU.

LANGKAH PENYELESAIAN TERHADAP PEMINJAM YG TIDAK MAMPU MEMBAYAR HUTANG

1. Diberi waktu penundaan pembayaran (Diperpanjang waktu pembayaran)
2. Dibebaskan hutangnya
3. Dimaafkan
4. Sebagai shodaqah.

Pundi Amal Sholeh di Masjid Baitussalam

- Tujuan pembentukan pundi amal sholeh untuk menghindari peminjaman uang yang memungut riba yang dilarang dalam Islam
- Peminjaman uang ke Pundi amal sholeh adalah untuk kepentingan yang mendesak seperti kesehatan, pendidikan, ataupun untuk modal berusaha yang sesuai dengan syariat Islam.

Persyaratan Peminjaman :

1. Anggota aktif jamaah Dusun Jambean, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul
2. Bersedia memakmurkan Masjid Al-Khasanah, Dusun Blabag, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.



3. Memperoleh persetujuan pendamping/penanggungjawab dan takmir Masjid Al-Khasanah, Dusun Jambean, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
4. Sanggup mengembalikan uang pinjaman sesuai yang telah disepakati dalam akad.

5. Bersedia menyelesaikan dengan musyawarah apabila terjadi perselisihan ataupun keadaan memaksa dalam hal terjadi kemacetan pengangsuran pinjaman.
6. Beritikad baik dalam meminjam, menggunakan, dan mengembalikan uang pinjaman.